



Shopee Spaylater Syari'ah Business Management In The Perspective Of The Qur'an

Siti Rifqiyatul M.¹, Sariah Nailla Q², Hidayatul Maulidia³ dan Ayunda Hanum F⁴, Churin In⁵

¹Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas PGRI Wiranegara, ²Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas PGRI Wiranegara, ³Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas PGRI Wiranegara,

⁴Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas PGRI Wiranegara, ⁵Manajemen Bisnis Syari'ah, Universitas PGRI Wiranegara

email: sitirifqiyatulmuttafiyah@gmail.com, naylasyariah833@gmail.com, maulidia030426@gmail.com, hanumfirdausy@gmail.com, churinin40@gmail.com

Abstract

As time goes by and technology advances, purchases can not only be made offline but can also be made online. Currently, many shops are starting to join and adapt to the digital world because of the increasingly diverse consumer behavior in making purchases. Shops are currently collaborating with the marketplace world that helps the online buying and selling process. One of the marketplaces that is widely visited by Indonesian consumers is Shopee. Shopee provides a variety of community needs in various choices. The payment system on Shopee also has many choices, including the COD system (pay on the spot), Shopeepay, via Bank and there is also a shop now pay later or later week system known as the SPayLater system. This study analyzes Sharia Business Management on the SPayLater service on the Shopee platform through the perspective of the Qur'an, with a focus on the application of Islamic principles in financial practices. This service that allows users to shop with deferred payments poses challenges related to compliance with the prohibition of usury and the principle of fairness in transactions. Through a qualitative approach, this study explores how Shopee seeks to integrate Sharia values, such as transparency and responsibility, into its operations. The research findings show that although SPayLater offers easy access for consumers, there is a risk of public misunderstanding regarding Sharia compliance in this system. This research is expected to provide insights for the development of Sharia financial products and strengthen the understanding of the application of the teachings of the Qur'an in modern business.

Keywords : *Technology, Syari'a Business Management, SPayLater, Shopee, Al-Qur'an, Riba, Justice and Transparency.*

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi, pembelian tidak hanya dapat dilakukan secara *offline* namun dapat dilakukan secara *online*. Saat ini banyak sekali toko-toko yang mulai tergabung dan beradaptasi dengan dunia digital karena semakin beraneka ragamnya tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian. Toko-toko saat ini berkolaborasi dengan dunia *marketplace* yang membantu proses jual beli secara *online*. Salah satu *marketplace* yang banyak dikunjungi oleh konsumen Indonesia adalah Shopee. Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat dalam berbagai pilihan. Sistem pembayaran di *Shopee* juga banyak pilihannya, antara lain sistem COD (bayar di tempat), Shopeepay, via Bank dan ada juga sistem belanja sekarang bayar dikemudian hari atau dikemudian minggu yang dikenal dengan sistem *SPayLater*. Penelitian ini menganalisis *Manajemen Bisnis Syariah* pada layanan *SPayLater* di platform *Shopee* melalui perspektif *Al-Qur'an*, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik keuangan. Layanan yang memungkinkan pengguna

Rifqiyatul¹, Nailla², Maulidia³, Hanum⁴, Churin⁵

berbelanja dengan pembayaran yang ditangguhkan ini menimbulkan tantangan terkait dengan kepatuhan terhadap larangan *riba* dan prinsip *keadilan* dalam bertransaksi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *Shopee* berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Syariah, seperti *transparansi* dan tanggung jawab, ke dalam operasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun *SPayLater* menawarkan akses mudah bagi konsumen, terdapat risiko kesalahpahaman publik mengenai kepatuhan Syariah dalam sistem ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan produk keuangan Syariah dan memperkuat pemahaman tentang penerapan ajaran *Al-Qur'an* dalam bisnis modern.

Kata kunci: Teknologi, Manajemen Bisnis Syari'ah, SPayLater, Shopee, Al-Qur'an, Riba, Keadilan dan Transparan.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang signifikan dalam berbagai aspek salah satunya teknologi informasi di bidang ekonomi dalam bisnis menuai banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat teknologi digital dalam berbisnis yaitu mempermudah kita untuk menjual dan membeli produk tanpa harus pergi ke toko atau biasa disebut dengan belanja *online* (tanpa tatap muka). Dengan memanfaatkan *platform online* kita bisa belanja dengan duduk santai di rumah dan barang akan sampai dengan diantar oleh ekspedisi. Terdapat beberapa *platform* belanja *online* yang terdapat di Indonesia seperti TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Konsep transaksi digital merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Transaksi digital ini mencakup pembayaran yang dilakukan secara *non-tunai* yakni dengan cara transfer, uang digital yang bisa diakses melalui sebuah aplikasi atau *platform* digital lainnya. (Aftika, Hanif, dan Devi 2022).

Islam merupakan agama dengan ajaran dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari mulai dari akhlak, ilmu pengetahuan bahkan sampai bagaimana cara bermuamalah. Seiring dengan kemajuan teknologi, seakan kita semua dituntut cepat dan mudah dalam hal bertransaksi (jual-beli). Banyak individu yang senantiasa ikut bersaing untuk menciptakan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman, meskipun tidak sedikit yang bahkan mengabaikan batasan-batasan yang dilarang agama Islam salah satunya Riba.

Konsumen harus berhati-hati akan ancaman kecurangan penjualan *online* yang artinya seperti menjual barang abal-abal yang menjadi tantangan bagi para konsumen dalam memilih toko dan memilih produk yang akan dibeli. Kebanyakan konsumen tidak percaya pada situs *E-commerce* karena dikhawatirkan barang yang dikirim mengalami kecacatan terutama toko yang baru buka dan pembeli masih sedikit itu menjadikan kekhawatiran bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Akan tetapi *E-commerce* bisa dipercaya apabila pihak toko bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat atas situs terkait, maka pengunjung akan mulai mengevaluasi kredibilitas situs begitu mereka memasukinya (Julita, Idwal, dan Yustati 2022).

Menurut Roger Clarke dalam "*Electronic commerce definitions*" menyatakan bahwa *E-Commerce* merupakan metode perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan media telekomunikasi sebagai alat bantu. Salah satu *E-Commerce* yang sering dikunjungi oleh para konsumen adalah shopee yang mana pada bulan Oktober tahun lalu shopee meraih 179 juta kunjungan dan naik menjadi 191 kunjungan pada Desember (Putri dan Handayani 2021).

Pembahasan dalam penulisan ini lebih kepada kredit digital di *platform* Shopee yang biasa disebut SPayLater. Dalam sistem SPayLater ini ada berbagai macam pembayaran mulai dari jatuh tempo mingguan dan bulanan dimana konsumen bebas memilih jangka pelunasan produk yang dibeli dan akan dilunasi dalam jangka yang ditentukan. SPayLater ini mempermudah konsumen untuk membeli produk dengan sistem tidak bayar sekarang tetapi bayar dikemudian hari sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian konsumen dapat membeli produk dengan sistem bayar dikemudian waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Shopee

Shopee merupakan tempat jual-beli barang atau jasa yang bergerak dibidang bisnis digital dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Aplikasi ini mempermudah melakukan kegiatan belanja tanpa harus datang ke tokonya langsung. Shopee memberikan layanan atau menawarkan berbagai produk dalam kebutuhan sehari-hari mulai dari sandang, pangan dan papan. Produk shopee bukan hanya dari dalam negeri saja tetapi ada juga produk shopee yang berasal dari luar negeri.

Shopee launching pada tahun 2015, saat ini telah menjadi salah satu *platform* terkemuka di Asia Tenggara dengan menawarkan pengalaman belanja yang mudah dan menyenangkan melalui aplikasi. Dengan lebih dari 100 juta unduhan, Shopee menyediakan berbagai kategori produk, mulai dari fashion hingga elektronik, dan memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli melalui fitur *live chat* yang inovatif (Ayu Ganis Ika Pratiwi 2023).

Menurut survei DataIndonesia.id mengungkapkan bahwa shopee merupakan *platform* belanja pilihan pertama dengan persentase (48%), dilanjut oleh Tokopedia (35,6%) dan Lazada (8,8%). Dengan persentase tinggi pilihan *platform* belanja 48%, masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi shopee (Dimas Bayu 2021). Dalam hal ini menyatakan bahwasanya masyarakat banyak yang memilih untuk belanja di shopee untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian, banyak penelitian yang telah menganalisis kepuasan konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman berbelanja di Shopee. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik dan kemudahan penggunaan aplikasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Fitur yang diberikan meliputi *flash sale*, gratis pengiriman, angka kembar (9.9 *sale*), Shopee *games*, ShopeePay, *cashback & voucher*, SPayLater dan masih banyak lagi. Salah satu

fitur pada aplikasi Shopee yang sangat digemari oleh sebagian masyarakat yaitu SPayLater. Sebagai *marketplace* dengan menyediakan layanan SPayLater dalam sistem pembayarannya hadir berguna untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian barang juga kebutuhan melalui aplikasi Shopee (Yuyun, Mumuh, Rendi, Fahmi 2022).

B. SPayLater

Fitur dalam sistem pembayaran dari Shopee, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan dalam *e-commerce*. SPayLater memungkinkan bagi pengguna untuk melakukan pembelian secara kredit dengan opsi cicilan yang fleksibel, mulai dari satu hingga dua belas bulan. Fitur ini dirancang untuk kemudahan bagi konsumen yang ingin berbelanja tanpa membayar di muka, sehingga menarik banyak pengguna baru. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses dan proses aktivasi yang cepat menjadi faktor kunci dalam popularitas SPayLater di kalangan konsumen.

Berikut langkah-langkah melakukan pembayaran menggunakan SPayLater saat *checkout* di aplikasi Shopee, antara lain:

1. Cara Membayar dengan SPayLater

Pilih **Metode pembayaran** > pilih **SPayLater** sebagai Metode Pembayaran > pilih **Konfirmasi** > pilih **Buat Pesanan** > masukkan **PIN Shopeepay** Anda.

Pada halaman **Metode Pembayaran**, tampilan SPayLater akan mengikuti aturan sebagai berikut:

- Jika harga produk dibawah Rp50.000 maka hanya ada pilihan **Beli Sekarang** dan **Bayar Nanti (BNPL)**.
- Jika batas umum adalah Rp0, pilih **Beli Sekarang** dan **Bayar Nanti (BNPL)** tidak akan terlihat.

2. Pembayaran sebagian dengan SPayLater

Apabila saat checkout batas SPayLater Anda kurang dari jumlah total pembayaran, maka Anda dapat membayar sebagian dengan SPayLater dan sisanya dengan metode pembayaran lainnya.

Pilih **Metode Pembayaran** > pilih **SPayLater** sebagai metode pembayaran > pilih **Konfirmasi** > pilih **Buat Pesanan** > pilih **Opsi Pembayaran**

Tambahan > pilih **Konfirmasi** > masukkan **PIN ShopeePay** Anda > Lakukan sisa pembayaran dengan metode pembayaran lain yang dipilih.

Sumber dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>

Dari segi dampak sosial dan ekonomi, pengguna SPayLater dapat mempengaruhi perilaku pengguna untuk melakukan belanja *online*. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kemudahan dalam menggunakan layanan ini dapat mendorong perilaku konsumtif, di mana para pengguna cenderung akan belanja banyak dari yang direncanakan karena membeli barang dengan sistem pembayaran dikemudian waktu pengguna merasa yang terpenting mendapatkan barang yang diinginkan dan untuk pembayaran bisa dicicil dan sambil mencari uang selama waktu yang telah disepakati. Selain itu, meskipun SPayLater memberikan penawaran suku bunga yang relatif rendah, tetapi beban biaya keterlambatan dalam pelunasan bisa menjadikan beban tambahan bagi pengguna.

Tabel 1
Metode cicilan SPayLater

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Biaya Cicilan	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1x	1% per transaksi	Minimal 2,95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18x*			
Cicilan 24x*			

Sumber dari <https://shopeepay.co.id/blog/spaylater>

Tabel 2

Perhitungan tanggal pembayaran tagihan SPayLater

Periode Tanggal Rincian Tagihan	Waktu Pemesanan Selesai	Periode Tanggal Jatuh Tempo
1 Agustus	1 – 31 Juli	11 Agustus
15 Agustus	15 Juli – 14 Agustus	25 Agustus
21 Agustus	21 Juli – 20 Agustus	1 September
25 Agustus	25 Juli – 24 Agustus	5 September

Sumber dari <https://shopeepay.co.id/blog/spaylater>

Keuntungan yang akan didapat bergabung dalam SPayLater



Sumber dari Aplikasi Shopee

Berikut cara membayar SPayLater, antara lain:

Anda dapat membayar tagihan SPayLater dengan memilih tab **Saya** pada halaman utama aplikasi Shopee > pilih **SPayLater** > pilih **Bayar Sekarang** > **Tagihan Bulanan Ini** > **Bayar Sekarang** > pilih metode pembayaran > **Konfirmasi** > **Bayar Sekarang** > lakukan pembayaran.

Jika pembayaran sudah terverifikasi, Anda telah diterima. Limit SPayLater Anda akan segera dikembalikan maks 1x24 jam.

■ Catatan

1. Anda akan mendapatkan notifikasi tagihan 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Rincian tagihan SPayLater akan muncul setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan yang Anda pilih.

2. Waktu proses verifikasi pembayaran dapat berbeda-beda tergantung pada metode pembayaran yang Anda pilih. Ketahui lebih lanjut mengenai waktu pembayaran tagihan SPayLater sesuai dengan periode tagihan.
3. Pelajari lebih lanjut jika kamu tetap tidak dapat menggunakan SPayLater setelah melakukan pembayaran tagihan.

Paylater sudah bisa digunakan dengan praktis. Sebagai contoh, berikut langkah-langkah menggunakan SPayLater yang pembayaran bisa kamu cicil hingga 12 bulan, yakni:

1. Buka aplikasi Shopee.
2. Pada Halaman Utama, klik *ikon* **SPayLater**.
3. Pilih **Gunakan Sekarang**.
4. Klik **Aktifkan Sekarang**.
5. Pilih metode aktivasi, baik melalui WhatsApp atau cara lainnya.
6. Masukkan kode OTP. Jangan berikan kode OTP ini kepada siapapun.
7. Mulai proses aktivasi dengan mengupload KTP (Kartu Tanda Penduduk), pengisian informasi tambahan, dan verifikasi identitas, informasi pastikan yang kamu masuk sudah sesuai.
8. Setelah itu, SPayLater kamu sudah aktif dengan limit pinjaman tertentu.
9. Kini, kamu sudah bisa mulai menggunakan SPayLater sebagai metode pembayaran di Shopee.
10. Untuk menggunakan metode pembayaran SPayLater, pilih produk yang ingin kamu beli. Lalu klik **Beli Sekarang**.
11. Pada halaman **Checkout**, temukan bagian **Metode Pembayaran**. Lalu, pilih **SPayLater**.
12. Pilih tenor pembayaran SPayLater, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Klik **Bayar Sekarang**.
13. Masukkan PIN ShopeePay-Mu untuk melanjutkan pembayaran.
14. Jika pembayaran sudah berhasil, artinya pesanan akan diproses. Pesanan akan ditambahkan ke tagihan SPayLater setelah kamu konfirmasi **Pesanan Diterima**. Pastikan kamu membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari biaya keterlambatan.
15. Satu hal yang perlu diingat ketika menggunakan *paylater*, gunakan limit pinjaman dengan bijak sesuai kemampuan. Selain itu, tagihan lunasi tepat waktu untuk menghindari denda.

Sumber dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>

C. Riba

Riba merupakan penambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah pinjaman saat pelunasan, dan dianggap haram. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ضِعْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُّوا ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ يَأْكُلُونَهُ لَسَدِّدُوا إِلَيْهِمْ خُفًّٰى ۚ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ خُفًّٰى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Maksud dari ayat tersebut yaitu mengingatkan agar tidak memakan riba berlipat ganda dan bertakwa kepada Allah. Selain itu juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

Maksud dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemakan riba akan mendapatkan siksaan pedih.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif, dimana kita melakukan wawancara terhadap narasumber pengguna SPayLater. Berikut beberapa hasil wawancara dari narasumber pengguna SPayLater, antara lain:

Narasumber 1

Pewawancara: Rifa

Narasumber: Fanesha

Rifa: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Fanesha: Iya, ada tambahan biaya yaitu biaya layanan jasa.

Rifqiyatul¹, Nailla², Maulidia³, Hanum⁴, Churin⁵

Rifa: Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Fanesha: Kurang tahu, karena saya belum pernah sampai jatuh tempo (sudah lunas sebelum jatuh tempo). Tetapi saya pernah mendengar bahwasanya jika sudah jatuh tempo akan terkena bunga sebesar 5% dari harga pembelian dan sistemnya itu perbulan.

Rifa: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Fanesha: Iya ada, tetapi saya lupa apa saja isi persyaratan tersebut.

Narasumber 2

Pewawancara: Hanum

Narasumber: Devika

Hanum: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Devika: Tidak ada biaya tambahan lagi.

Hanum: Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Devika: Ada bunganya, jika saya sudah jatuh tempo selama 5 hari, maka saya terkena denda sekitar Rp3.000/bulan.

Hanum: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Devika: Tidak ada sama sekali

Narasumber 3

Pewawancara: Rifa

Narasumber: Bunda Kurnia

Rifa: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Bunda Kurnia: Ada tambahan biaya yaitu biaya layanan jasa.

Rifa: Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Bunda Kurnia: Ada biaya admin, untuk nominalnya lupa karena terjadinya transaksi itu sudah lama. Dan sistem bunga ketika jatuh tempo yaitu satu bulan karena Saya selalu bayar tepat waktu.

Rifa: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Bunda Kurnia: Iya ada, dengan mengupload identitas diri (KTP)

Narasumber 4

Pewawancara: Hanum

Narasumber: Ery

Hanum: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Ery: Iya ada biaya tambahannya.

Hanum: : Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Ery: Ada, jika sudah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 5% dari total tagihan perbulannya.

Hanum: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Ery: Iya ada, dengan mengupload identitas diri (KTP) dan untuk selebihnya tidak ada persyaratan lagi.

Narasumber 5

Pewawancara: Rifa

Narasumber: Nailla

Rifa: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Nailla: Iya ada biaya tambahan yaitu biaya layanan jasa.

Rifa: : Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Nailla: Iya ada, Bunga yang harus dibayar yaitu Rp10.000 perjatuh tempo.

Rifa: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Nailla: Iya ada, dengan mengupload identitas diri (KTP) juga mencantumkan nomor handphone.

Narasumber 6

Pewawancara: Rifa

Narasumber: Fara

Rifa: Apakah ada harga tambahan ketika menggunakan SPayLater?

Fara: Ada tambahan biaya, misal Rp55.000 menjadi Rp60.000 – Rp65.0000.

Rifa: : Jikalau sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, apakah dikenakan bunga? Jika iya, berapa bunga yang harus dibayar? Dan sistemnya harian, mingguan atau bulanan?

Fara: Ada bunga yaitu 10%/hari.

Rifa: Apakah ketika ingin belanja menggunakan SPayLater itu ada perjanjian atau persyaratan secara transparan?

Fara: Ada yaitu dengan mengupload identitas diri (KTP) sebagai jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang SPayLater dalam perspektif Al-Qur'an menyatakan bahwasanya fitur ini mengandung unsur Riba dimana dalam Islam riba diharamkan. Meskipun SpayLater memberikan penawaran kemudahan dalam bertransaksi, akan tetapi tetap ada biaya tambahan seperti bunga dan denda ketika mengalami keterlambatan dalam pelunasan. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آلِ رِبَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالَّذِي يَنْهَوْنَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَرْءِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ آلِ رِبَا
وَأَحَلَّ هَالِكُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ آلِ رِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى هَالِكٍ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
يُخَلَّدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Makna yang terkandung dalam surah tersebut yakni Allah menghalalkan jual-beli tetapi tidak dengan adanya unsur riba di dalamnya karena orang-orang yang memakan dari hasil riba dalam hidupnya merasa tidak tenteram jiwanya dan merasa gelisah. Mereka

selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidak pastian karena hati serta pikirannya tertuju pada materi dan penambahannya. Dengan demikian, bahwasannya transaksi yang ada di SPayLater tidak sesuai dengan prinsip syari'ah karena dalam transaksinya melibatkan adanya biaya tambahan seperti bunga.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, penting untuk mencari jalan alternatif pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Misalnya, sistem pembayaran yang tanpa adanya denda penundaan atau bunga dapat diterapkan bertujuan untuk menghindari adanya unsur riba. Selain itu, penggunaan perjanjian atau akad yang jelas dan transparan serta jalin komunikasi yang baik antara pihak penyedia dan pengguna, ini sangat diperlukan agar supaya memastikan bahwa semua kegiatan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para narasumber pengguna SPayLater yakni antara lain MbK Fanesha, MbK Devika, Bunda Kurnia, MbK Ery, MbK Nailla serta MbK Fara yang telah membagikan pengalamannya dalam menggunakan fitur SPayLater, ada beragam persamaan juga perbedaan dari masing- masing pengguna. Berikut data yang dapat disimpulkan, yaitu:

Tabel 1 Biaya Layanan Jasa

Nama	Iya	Tidak
Fanesha	✓	
Devika		✓
Bunda Kurnia	✓	
Ery	✓	
Nailla	✓	
Fara	✓	

Tabel 2 Suku Bunga

Nama	Total Suku Bunga	Jangka Waktu
Fanesha	-	-
Devika	Rp3.000/bulan	5 hari
Bunda Kurnia	-	1 bulan
Ery	5%	1 bulan
Nailla	Rp10.000	-
Fara	10%	Perhari

Tabel 3 Persyaratan Bergabung SPayLater

Nama	Iya	Tidak
Fanesha	✓	
Devika		✓
Bunda Kurnia	✓	
Ery	✓	
Nailla	✓	
Fara	✓	

Dari data di atas dapat ditarik disimpulkan bahwasanya dengan keberagaman yang ada mulai dari terkena biaya tambahan ada yang terkena dan ada yang tidak. Suku bunga, dari keenam pengguna ada berbagai macam bunga yang harus dibayar mulai dari 5%-10% dan ada yang sudah dalam bentuk nominal angka. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam bergabung SPayLater yaitu dengan mengupload KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dengan demikian, dalam segi terkena suku bunga tergantung dari pihak toko juga dari segi harga produk untuk menentukan berapa suku bunganya yang akan diberikan jika sudah jatuh tempo dari perjanjian.

Dengan adanya konteks penggunaannya, SPayLater dapat memicu bagi para pengguna untuk berperilaku konsumtif karena dengan adanya kemudahan dalam mengakses dan opsi pembayarannya juga fleksibel bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan 12 bulan. Dengan demikian, pengguna cenderung melakukan pembelian impulsif tanpa memikirkan kedepannya apabila pengguna tidak bisa mengelola keuangan pribadi dan berpotensi dapat menjerumuskan pengguna ke dalam utang yang tidak terbayar. Oleh karena itu, edukasi mengenai finansial sangat penting untuk para pengguna dalam memahami konsekuensi penggunaan fitur ini.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan tentang SPayLater menunjukkan bahwasanya meskipun fitur SPayLater ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi yaitu belanja sekarang bayar nanti tetapi, fitur ini terdapat tantangan dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian, penting bagi para pengguna juga penyedia layanan untuk lebih memahami hukum Islam mengenai transaksi keuangan dimana dalam Islam dilarang adanya muamalah dengan adanya unsur riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Shopee adalah salah satu *platform* yang diminati oleh masyarakat sehingga menjadi *platform* nomer satu di Asia Tenggara. Dengan banyaknya program inovasi yang dilakukan oleh Shopee mendorong khalayak untuk mengikuti penawaran program tersebut. Saat ini salah satu program Shopee yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah program SPayLater. SPayLater adalah metode bayar paylater atau Beli Sekarang Bayar Nanti yang dapat mempermudah kita dalam bertransaksi dengan tenor pembayaran fleksibel karena banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh orang yang menggunakan SPayLater dapat memudahkan pengguna untuk berbelanja dengan cicilan, meningkatkan daya beli dan bertransaksi di *platform* Shopee. Fitur ini mendukung inklusi keuangan bagi pengguna tanpa akses kartu kredit, namun membawa resiko utang jika tidak dikelola dengan bijak. Shopee juga harus memitigasi resiko kredit pengguna yang gagal membayar cicilan.

Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber pengguna SPayLater dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sistem SPayLater tidak sesuai dengan syari'at Islam karena dalam sistem pembayarannya terdapat Riba apabila pembayaran sudah jatuh tempo tetapi cicilan belum terlunasi maka pengguna SPayLater terkena bunga sesuai kebijakan toko atau harga produknya. Dalam penetapan bunga bisa mulai dari 5% dari pembelian produk, ada juga yang dalam bentuk nominal langsung. Sedangkan dalam Islam Riba itu dilarang karena tidak sesuai dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist.

Solusi:

1. Akad Qardh Secara Tradisional

Gunakan akad qardh tradisional yang tidak melibatkan riba, di mana pinjaman diberikan tanpa bunga dan hanya untuk kepentingan bersama.

2. Syarat Pembayaran Yang Jelas

Tetapkan syarat pembayaran yang jelas dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman tentang biaya tambahan.

3. Transparansi Finansial

Pastikan semua biaya dan ketentuan pembayaran ditampilkan secara transparan untuk menghindari manipulasi dan kesalahpahaman.

4. Alternatif Biaya Penanganan

Ganti biaya pengurusan dengan biaya lain yang tidak menimbulkan riba, misalnya biaya dokumentasi atau biaya verifikasi identitas.

5. Komunikasi yang Baik – Lakukan komunikasi yang baik dengan pengguna untuk memastikan mereka memahami syarat-syarat pembayaran dan tidak terkena biaya tambahan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *REVENUE J. Manaj. Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 87–106, 2022, doi: 10.24042/revenue.v3i1.11228.
- [2] Dimas Jarot Bayu. (2021, Feruari 15). Konsumen Paling Banyak Pakai Paylater di Shopee. Buku Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/konsumen-paling-banyak-pakai-paylater-di-shopee>
- [3] Elpa Julita, Idwal B, dan Herlina Yustati (2022). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2953-2957. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6775>
- [4] Inspirasi Shopee. Bagaimana Cara Menggunakan SPayLater? Ikuti Langkahnya Berikut!
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.
- [5] Putri, AEN, & Handayani, T. (2021). Keputusan Pembelian E-Commerce Shopee Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Johar Baru. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 35-43.
- [6] Pratiwi, I. G. S., 2023., Analisis Pengaruh Buy Now Spaylater Dalam Sikap Konsumtif Individu Sebagai Cara Baru Transaksi Pada E-Commerce Dengan Sistem Kredit Pada Mahasiswa dan Karyawan Usia Produktif di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Semarang.
- [7] Setiawan Andre. SPayLater: Bayar di Mana Pun Lebih Mudah Lebih Cepat
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.
- [8] Yulianah Yuyun, Rozi M Mumuh, Aridhayandi Rendi M, Anwar Fahmi M., 2022. Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 8 No. 2.